

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah membawa perubahan diberbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media elektronik seperti media massa televisi. televisi sebagai suatu media informasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan terhadap informasi yang dibutuhkan.¹

Komunikasi massa sendiri didefinisikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Defenisi ini memberikan batasan pada komponen-komponen dari komunikasi massa. Komponen-komponen itu mencakup pesan-pesan, media massa (koran, majalah, radio, televisi dan film) dan khalayak.²

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 1

² Yasir, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Pekanbaru : CV.Witra Irzani pekanbaru. 2009) h. 131

Dalam teori komunikasi, informasi adalah segala hal yang dapat mengurangi ketidakpastian atau keragu-raguan akan situasi tertentu. Bila tidak mendapatkan informasi yang cukup, gambaran tentang hal tersebut akan sepotong-sepotong.³

Di setiap masyarakat, mulai dari yang paling primitif hingga yang kompleks, sistem informasi dan komunikasi menjalankan empat fungsi. Harold Lasswell mendefinisikan tiga diantaranya:⁴

1. Penjagaan lingkungan yang mendukung;
2. Pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan;
3. Pengalihan warisan sosial.

Wilbur Schramm menggunakan istilah yang lebih sederhana yakni sistem informasi dan komunikasi sebagai penjaga, forum dan guru. Ia dan sejumlah pakar menambahkan fungsi keempat yaitu sebagai sumber hiburan.

Charles Wright dari Universitas Pennsylvania menegaskan pentingnya fungsi keempat sistem informasi dan komunikasi yakni sebagai sumber hiburan. Dengan fungsi ini, banya individu akan lebih mampu bertahan menghadapi ekspose komunikasi massa, termasuk penafsiran dan saran-sarannya, sehingga lebih mampu bertahan menghadapi arus kehidupan modern. Gary Steiner menegaskan pula pentingnya fungsi hiburan yang bukan hanya menyenangkan, namun juga bisa mendidik.⁵

Media Elektronik yang meliputi usaha perfilman, radio, dan televisi memiliki sejarah yang sangat berbeda dari media cetak. Sebagai produk revolusi industry dan teknologi. Media elektronik muncul ketika alam demokrasi di amerika serikat sudah

³ Rachmat Kriyanto, *Publik Relations Writing* (Jakarta : Kencana. 2008) h. 40

⁴ *Ibid.*

⁵ William L. Rivers, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 35

berkembang secara penuh dan urbanisasi sudah berlangsung lama, lengkap dengan berbagai persoalan yang dibawanya.⁶

Media massa sejak awal sudah bersifat demokratis dan sejak awal pula khalayaknya adalah masyarakat luas secara keseluruhan, bukan kalangan tertentu saja. Dahulu tidak seperti media cetak, media massa menuntut khalayaknya memberikan perhatian secara penuh karena apa yang disiarkannya tidak diulang. Kita bisa membaca buku tentang plato sekarang, lalu meneruskannya sepuluh tahun kemudian. Kita tidak bisa menikmati siaran televisi seperti itu. Namun, teknologi audio dan video kemudian mengubahnya, karena kita bisa merekam acara tertentu untuk kita nikmati pada saat kapan saja diluar saat acara itu disiarkan.

Perkembangan industri media informasi pada zaman sekarang ini di era reformasi dan demokrasi dengan sangat cepat dan pesat sekali. Bahkan terkesan tidak terkontrol dengan baik dan serius oleh para penegak hukum.

Untuk membentuk sikap, persepsi, kepercayaan dan nilai dalam diri khalayak (terutama anak dan remaja) tentu saja tak mudah. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa media dapat secara kuat berpengaruh terhadap pembentukan hal-hal tersebut, seandainya ada sejumlah faktor beroperasi:⁷

1. Gagasan, orang atau perilaku sama muncul secara konsisten dari program ke program; yakni bahwa itu disajikan dalam cara yang stereotipikal.
2. Khalayak tersebut terekspose secara berat pada isi media.
3. Khalayak tersebut memiliki interaksi terbatas dengan orang tua atau agen-agen sosialisasi lainnya, dan tak memiliki rangkaian kepercayaan alternatif yang berfungsi sebagai standar yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran isi media tersebut.

⁶ Hafield Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 142

⁷ Mardhiah Rubani, *Psikologi Komunikasi* (Pekanbaru : CV. Witra Irzani. 2010) h. 278

Untuk membangun karakter tersebut, maka tidak terlepas dari kaidah-kaidah sosial maupun kaidah-kaidah hukum, karena pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram.⁸

Siaran Media elektronik dianggap lebih sebagai media hiburan dari pada media cetak sebagai pembujuk. Namun yang jelas, media elektronik sebenarnya punya kekuatan bujukan atau persuasi yang besar. Kritik publik dan adanya lembaga sensor juga menunjukkan bahwa sebenarnya siaran yang disiarkan sangat berpengaruh, karena dalam hal menyiarkan acara memerlukan khalayak yang besar karena pasar luar negeri merupakan sumber pendapatan utama dan karena kontrol pemerintah selalu mengancam, para produser berusaha tidak menyinggung perasaan siapapun.

Muncul kritikan terhadap hiburan film yang ditampilkan di media televisi. Kekolotan masyarakat terhadap hal-hal tabu mulai mengikis. Majalah skandal mulai terbit, dan produser film memanfaatkan perkembangan ini dengan membuat film-film yang seronok atas dasar pertimbangan komersial, dengan judul-judul yang mengundang *passion*, iklan film sengaja dihiasi dengan aneka gambar seronok untuk menarik minat penonton. Dimasa ini, sedikit sekali bintang film yang tidak terlibat skandal. Sampai sekarang, film masih dibayangi oleh cap sebagai industri gaya hidup longgar dan moral minim.

Dalam bab tiga pasal 6 Undang-undang perfilman nomor 33 tahun 2009 tentang kegiatan perfilman dan usaha perfilman secara jelas menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010) h. 67

- a. Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. Menonjolkan pornografi;
- c. Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar-ras, dan/atau antar golongan;
- d. Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. Merendahkan harkat dan martabat manusia.⁹

Namun yang menjadi sangat ironis adalah ketika perangkat hukum di Indonesia baik peraturan perundang-undangannya maupun penegak hukumnya seperti tidak mempunyai batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penayangan program-program penyiaran yang mengandung unsur-unsur kesusilaan tersebut, karena semua opini dibangun berdasarkan pandangan yang subyektif. Sehingga terjadi perdebatan sengit dimasyarakat dan kerancuan dalam pola pikir. Untuk meninjau dan mengawasi proses penyiaran tersebut, maka pengawasan tersebut dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga independen yang pembentukannya merupakan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran berkewajiban untuk mengawal dan menjaga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah termasuk lembaga negara atau bagian dari kajian dari Hukum Tata Negara. Sebagai lembaga negara, maka sumber hukumnya harus

⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Pasal 6

mengikuti prosedur dari sumber Hukum Tata Negara Indonesia. Adapun sumber hukum Tata Negara Indonesia terdiri atas:¹⁰

- a. Sumber hukum materiil, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara.
- b. Sumber hukum formil, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diikuti peraturan pelaksana dibawahnya.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPI sendiri tidak hanya berada disatu tempat atau satu komisi sentral saja, tapi KPI itu terdiri dari KPI Pusat dan KPID Provinsi. Ini sesuai dengan amanah undang-undang yang menyatakan bahwa “*KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi*”.¹¹

Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.¹²

Sebagaimana di sebutkan juga dalam pasal 2 yang menegaskan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.¹³

Dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika. 2009) h. 36

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 7 Ayat 3

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 2

Secara umum sesuai dengan Undang-undang bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dan KPI memiliki tugas dan wewenang antara lain :¹⁴

1. Wewenangnya :

- a. Menetapkan standar program siaran.
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat.

2. Tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Dari wewenang dan tugas yang disebutkan diatas, KPID Riau sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi penyiaran di daerah wajib mengontrol secara ketat akan penyiaran di daerah, agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses penyiaran.

¹⁴ *Ibid.*

Namun demikian, dalam hal perizinan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 33 menjelaskan bahwa:¹⁵

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
4. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
 - b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 - c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; dan
 - d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.
5. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI;
6. Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c.
7. Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

¹⁵ *Ibid.*

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Penulis memfokuskan penelitian terhadap KPID Riau di daerah kabupaten Siak, karena di Kabupaten Siak memiliki beberapa lokasi tempat penyiaran seperti stasiun TV dan Radio yang harus di awasi, karena saat ini tidak ada kestabilan dalam proses penyiaran yang dilakukan oleh stasiun TV maupun Radio yang ada di daerah ini. Contoh permasalahannya adalah tidak adanya standar program acara yang di publikasikan ke masyarakat oleh media tersebut, menyiarkan program lagu atau musik yang liriknya tidak sopan, baik itu program musik dalam negeri maupun program musik international atau mancanegara dan yang lebih penting adalah tidak adanya izin hak siar untuk melakukan proses penyiaran tersebut.

Namun pada kenyataannya bahwa KPID Riau seperti melepaskan tangan terhadap masalah tersebut, dan tidak melaksanakan pengawasan secara optimal. seharusnya KPID Riau wajib memberikan sanksi, dan bukan hanya sekedar teguran.

Kabupaten Siak memiliki beberapa stasiun radio dan satu (1) stasiun televisi. Maka dalam melihat serta mengontrol stasiun radio dan televisi tersebut dalam melaksanakan proses penyiaran, perlu adanya badan atau lembaga yang berhak, berwenang, dan bertanggung jawab atas semua itu, sehingga tidak merusak norma masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan *relevansi* peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan keberadaan komisi yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri. Untuk itu, peneliti dalam hal ini mengambil judul penelitian tentang

“KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENYIARAN DI KABUPATEN SIAK (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran).

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah pada hal yang diteliti, maka Penelitian ini memberikan batasan masalah tentang Kewenangan KPID Riau terhadap proses penyiaran di daerah Kabupaten Siak.

C. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Kewenangan KPID Riau dalam melaksanakan pengawasan penyiaran di Kabupaten Siak ?
2. Apa yang menjadi hambatan KPID Riau dalam melaksanakan pengawasan penyiaran di Kabupaten Siak?
3. Apa dampak positif dan negatif dari media penyiaran secara audio maupun visual?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan penyiaran di Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui Kendala yang menjadi hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan penyiaran di Kabupaten Siak.

3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari media penyiaran secara audio maupun visual.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum Tata Negara dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk menyiarkan berbagai program siaran di media elektronik, baik secara audio maupun visual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat umum terhadap pentingnya media penyiaran dalam suatu daerah sebagai media informasi, komunikasi dan hiburan .
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah didalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi, dan terutama dalam bidang penyiaran di daerah.

F. KERANGKA TEORITIS

Negara Indonesia adalah negara Hukum.¹⁶ Sesuai dengan ayat 3 pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hukum itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum

¹⁶ Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 1 Ayat 3

(*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.¹⁷ Artinya, Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib mengikuti dan mentaati semua hal yang telah diatur dalam konstitusi agar tercapainya tujuan bersama berbangsa dan bernegara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga sangat membantu dalam menjalankan proses berjalannya roda pemerintahan. Namun demikian, ada lembaga yang dibentuk sebagai lembaga tambahan pembantu atau yang disebut lembaga independen yang memiliki fungsi sendiri dalam hal khusus yakni dengan pembentukan komisi-komisi.

Di Indonesia, terdapat Komisi-komisi atau Lembaga-lembaga yang memiliki fungsi tersendiri untuk membantu jalannya sistem pemerintahan, diantaranya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi semacam ini diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi yang bersifat Campursari, yaitu *semi legislatif, regulatif, semi administratif*, bahkan *semi yudikatif*. Bahkan dalam kaitan itu muncul istilah “*Independen and Self Regulatory Bodies*” yang juga berkembang di banyak negara. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ini di Indonesia dewasa ini, betapa pun juga, perlu didudukan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia modern, dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi dimasa yang akan datang.¹⁸

1. Tinjauan Umum tentang Penyiaran

a. Pengertian Penyiaran

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.¹⁹

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.

¹⁸ Ni'matul Huda, *hukum tata negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 220

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁰

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

b. Isi Siaran

Dalam siaran dilarang menyiarkan :

- a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- c) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- d) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

2. Tinjauan Umum tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID.

a. Lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan

²⁰ *Ibid.*

lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

b. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah²¹", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-

²¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 7

besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *prinsip keberagaman isi* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *prinsip keberagaman kepemilikan* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari *kooptasi* negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.²²

G. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.²³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan gejala menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti dibawah ini:

²² Wikipedia, *Komisi Penyiaran Indonesia*, jam 22:05 Tanggal 18 Desember 2013

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986). h. 20

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara Penelitian Hukum Sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di wilayah Provinsi Riau yang berada di Pekanbaru, yaitu di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau (KPID Riau), adapun alasan penelitian ini dilakukan di KPID Riau karena KPID memiliki kewenangan dan fungsi dalam hal kontrol atau pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyiaran di daerah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang dapat menjadi acuan dalam mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁴

Populasi dan sampel yang dimaksud adalah 2 orang Komisioner Kantor KPID Riau, 3 orang pegawai DI KPID Riau, 1 Orang Kepala Biro Hukum Pemda Kabupaten Siak dan 2 dari 5 stasiun penyiaran yang ada di kabupaten siak. Metode ini disebut juga dengan metode total *sampling*,²⁵ untuk memudahkan penelitian dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian ini.

²⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), h.118

²⁵ Zainudin ali, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.9

4. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait, penulis mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Kemudian penulis hubungkan dengan Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung dengan cara wawancara segala subjek/orang pada instansi terkait atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari tempat yang menjadi Objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku-buku serta literatur yang berkenaan dengan dengan masalah yang diteliti, yaitu buku-buku tentang Media Massa, Lembaga Komisi Pemerintah, Lembaga Independen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dokumen tertulis, dan website tentang masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur pencarian data, studi kepustakaan, kemudian melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut untuk selanjutnya diinventarisasi dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Suatu bentuk Tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini antara lain adalah kepala Bagian Umum kantor KPID Riau, Bagian Lembaga dan Siaran KPID Riau, Bagian Perizinan KPID Riau, Kepala Bidang Penyiaran di Infokom Siak, Kepala Bidang Pemberitaan Televisi Siak, Kepala Pemberitaan Radio Siak.

c. Studi Kepustakaan/Studi Dokumentasi

Mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti mengumpulkan semua Buku-buku atau literatur, baik Primer, Sekunder maupun Tersier, dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah

penelitian kemudian merekonstruksikan dan mengklasifikasikan catatan-catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu pada masalah penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui tahapan-tahapan Pengumpulan Data tersebut selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis isi atau konten analisis, yakni mempelajari ketentuan undang-undang dengan pendekatan Kosakata, Pola Kalimat, Latar Belakang Situasi atau Budaya yang berkembang terkait masalah undang-undang tersebut.

Bahan hukum primer yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan Rumusan Masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.²⁶

7. Teknik Penulisan

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada :

1. Deduktif

Menggambarakan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

2. Induktif

Mengambil data yang dianggap berkenaan dengan masalah yang diteliti, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁶ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992), hal. 52

3. Deskriptif

Mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, penulis menyajikan dan memakai sistematika V (lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok, serta dasar hukum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau .

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Teoritis tentang Peran media penyiaran, Proses penyiaran serta program penyiaran dan Komisi Penyiaran di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang

pelaksanaan Kewenangan KPID Riau dalam melaksanakan pengawasan penyiaran di Kabupaten Siak, Hambatan KPID Riau dalam melaksanakan pengawasan penyiaran di Kabupaten Siak, dan Dampak positif dan negatif dari media penyiaran secara audio maupun visual.

BAB V : PENUTUP

Bab ini Memuat Kesimpulan dari Penelitian, serta berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang hukum tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN